

BAB 5

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mitra dan orang tua korban yang bekerjasama dengan UPTD PPA Kabupaten Banyumas memiliki makna yang berbeda mengenai kasus kekerasan seksual terhadap anak dan penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak dari UPTD PPA Kabupaten Banyumas. Polresta Banyumas menganggap bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak seperti fenomena gunung es mengingat sebenarnya masih banyak kasus yang belum dilaporkan. Kemudian Konselor Psikologi menganggap bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak merupakan perbuatan yang tidak pantas dilakukan mengingat dampak yang akan dirasakan oleh korban akan mempengaruhi psikis mereka serta Konselor Hukum menganggap bahwa kasus kekerasan seksual merupakan perbuatan yang akan merusak generasi penerus bangsa dalam hal ini yaitu anak korban kekerasan. Orang tua korban kekerasan seksual terhadap anak menganggap bahwa kasus kekerasan terhadap anak merupakan sebuah perlakuan yang kurang baik dan kurang pantas. Mereka juga menganggap dampak yang dirasakan oleh korban kekerasan anak cukup serius seperti anak akan murung, depresi, serta stres sehingga mereka akan menutup diri dari lingkungan sekitar. Selain itu mitra dan orang tua korban juga memaknai bahwa penanganan yang diberikan oleh UPTD PPA Kabupaten Banyumas sudah baik dan cukup maksimal. Hal tersebut terjadi karena adanya dampak yang dirasakan oleh orang tua dan korban dengan adanya pelayanan yang diberikan serta koordinasi yang baik antara UPTD PPA dengan mitra.

Penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak di UPTD PPA Kabupaten Banyumas mengacu pada SOP dan alur yang telah ditetapkan. Standar layanan tersebut juga telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan perempuan dan anak. UPTD PPA Kabupaten Banyumas juga akan melihat sesuai dengan kebutuhan dan fasilitas yang dibutuhkan oleh korban kekerasan.

Berdasarkan teori fenomenologi setiap mitra dan orang tua korban berusaha untuk memberikan persepsi atau perspektif mereka mengenai kasus kekerasan seksual terhadap anak serta penanganan yang dilakukan oleh UPTD PPA. Persepsi mereka tentunya berdasarkan pengalaman dari masing-masing individu. Selain itu berdasarkan teori struktur fungsional setiap mitra dan orang tua korban memiliki tugas dan fungsi masing-masing dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak sehingga antar UPTD PPA, mitra dan orang tua korban saling terhubung dan saling berkaitan menciptakan keteraturan sosial.

B. Rekomendasi

Rekomendasi yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat melihat bagaimana perspektif mahasiswa, maupun orang tua yang tidak merasakan penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat meneliti lebih dalam lagi mengenai penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Hal tersebut karena dalam penelitian ini hanya melihat perspektif dari orang tua dan mitra saja. Diharapkan kepada masyarakat lebih terbuka dan lebih paham mengenai kasus kekerasan terhadap anak baik mengenai pengertian, jenis, dampak serta bagaimana cara menangani serta harus kemana apabila melaporkan kasus kekerasan anak. Hal tersebut tentunya karena kasus kekerasan terhadap anak ini merupakan kasus yang sering terjadi.

Pemerintah Indonesia maupun pemerintah kabupaten atau kota harus melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai kekerasan terhadap anak kepada seluruh lapisan masyarakat. Hal tersebut terjadi karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui apa itu kekerasan terhadap anak. Pemerintah juga dapat menggandeng mahasiswa dan lembaga sosial lain untuk ikut serta dalam mensosialisasikan hal tersebut. Selain itu juga harus adanya perbaikan struktur organisasi di UPTD PPA Kabupaten Banyumas serta penambahan sumber daya manusia di UPTD PPA Kabupaten Banyumas mengingat saat ini hanya ada 5 pegawai dan 1 pendamping saja di UPTD PPA Kabupaten Banyumas sehingga akan menghambat dan mempersulit proses penanganan.